



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud huruf a, dan guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN KUDUS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus;





2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur
8. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
9. Perjanjian Kinerja merupakan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, untuk pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja.

*Handwritten signature*

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

##### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah/unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.

##### Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. revidi dan evaluasi Kinerja.

### BAB IV

#### RENCANA STRATEGIS

##### Pasal 5

- (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

### BAB V

#### PERJANJIAN KINERJA

##### Pasal 6

- (1) Bupati menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

*Handwritten signature*

- (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran ditetapkan.

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
  - a. Pernyataan Perjanjian Kinerja; dan
  - b. Lampiran Perjanjian Kinerja.
- (2) Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
  - b. tanda tangan pihak yang berjanji.
- (3) Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja, dan bagi Perangkat Daerah Kabupaten yang dalam mencapai kinerjanya didukung dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan harus memberikan keterangan mengenai proposi alokasi dana-dana tersebut.
- (4) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

### BAB VI

#### PENGUKURAN KINERJA

#### Pasal 8

- (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan; dan

2-6/21



- b. membandingkan realisasi Kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

## BAB VII

### PENGELOLAAN DATA KINERJA

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi,
  - b. kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi; dan
  - c. statistik pemerintah.

## BAB VIII

### PELAPORAN KINERJA

#### Pasal 10

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari laporan Kinerja interim dan laporan Kinerja tahunan.
- (2) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan Kinerja triwulanan.
- (3) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

*Handwritten signature*

- (2) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 12

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
  - a. pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - b. realisasi pencapaian target Kinerja Perangkat Daerah;
  - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
  - d. perbandingan capaian Kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

### BAB IX

#### REVIU DAN EVALUASI KINERJA

#### Pasal 13

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

*[Handwritten signature]*

Pasal 14

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO






Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 67.

Telah diteliti dan kebenarannya:		
No		Paraf
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	Lo... ..	



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI KABUPATEN KUDUS

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

-Lambang Pemerintah Daerah-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kudus, 20...  
BUPATI KUDUS,

.....

Jl.Simpang Tujuh No. 1 Kudus  
Telepon (0291) 437010 Fax. (0291) 439300  
Kode Pos 59313

*Handwritten signature*

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....

KABUPATEN KUDUS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

Anggaran

1. .... Rp.  
.....
2. .... Rp.  
.....

Kudus, 20..

BUPATI KUDUS,

(.....)

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada kolom (1) diisi no urut;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya oleh Pemerintah Daerah;
5. Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai; dan
6. Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

*[Handwritten signature]*

-Kop Perangkat Daerah-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kudus,

20..

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

*Handwritten signature*



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....






PD .....

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1. ....	Rp. ....	
2. ....	Rp. ....	
	Kudus,	20..
Bupati Kudus,	Pimpinan PD,	
(.....)	(.....)	

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Rencana Strategis atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut;
5. Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
6. Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut; dan
7. Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

Telah diteliti atas kepercayaannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Salinan	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Badan	
4.	Kasubag	
5.	Lainnya	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

  
HARTOPO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI KABUPATEN KUDUS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.






Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Dinas	
4.	Kasubid	
5.	Lainnya	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO